

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, tetapi juga berdasarkan kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti Negara Indonesia, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menjamin segala warga negaranya, dengan kedudukannya di dalam hukum, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah tanpa kecuali. Masyarakat manapun, untuk dapat menjadi individu yang mendapat kebebasan dalam menjalani kehidupan yang bermartabat manusiawi tanpa harus tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial, tetapi yang pasti membutuhkan ketertiban dan keadilan.¹ Bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera, aman dan tertib. Mengenai tujuan Negara Republik Indonesia tercantum dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang didalamnya tercantum Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan amanah dari alinea ke IV pembukaan UUD 1945 itu, maka pemerintah melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang

¹ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Bandung, 2013, hlm. 23.

meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan nasional tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan peraturan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan tersebut diperoleh dengan ikut berperan serta secara aktif di bidang pembangunan. Adapun peran serta aktif tersebut antara lain bekerja untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup.

Hak setiap individu melakukan kerjasama dengan orang lain demi memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun kelompok, masyarakat, bangsa dan negaranya. Hal ini tidak lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Manusia dalam kehidupannya sehari-hari diatur oleh sebuah aturan hukum, pembentukan hukum bertujuan untuk terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.² Perubahan hukum merupakan masalah penting, antara lain disebabkan karena hukum itu pada dewasa ini umumnya memakai bentuk tertulis.³

Setiap subjek hukum manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka subjek hukum memiliki kewenangan untuk

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 50.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2014, hlm. 201.

bertindak, sudah tentu kewenangan bertindak di sini harus menurut hukum.⁴ Setiap subjek berhak untuk membuat suatu perjanjian yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Perjanjian dalam KUHPerdara diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, bagian Kesatu sampai dengan bagian Keempat. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sumber perikatan salah satunya adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak dapat menimbulkan segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, dalam membuat perjanjian para pihak dapat menggunakan asas kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjek, yaitu ke-1 seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan ke-2 seorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.⁵ Objek adalah kebalikannya dari subjek. Objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan

⁴ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2000, hlm. 32.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 13.

oleh subject itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian.⁶

Untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain tidaklah mudah kadang kala terdapat hambatan dan pelanggaran dalam perjanjian tersebut atau pada saat proses kerjasamanya itu berlangsung. Di dalam ketentuan hukum juga diatur tentang berakhirnya suatu perjanjian antara lain dapat disebabkan karena terpenuhinya prestasi, adanya perbuatan ingkar janji, dan *overmacht*. Mengingat hal tersebut, dihubungkan dengan adanya suatu fakta bahwa keputusan atau kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi hubungan hukum atau perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Bahkan pula tidak jarang dapat menimbulkan akibat berakhirnya suatu perjanjian.

Contoh pada kasus antara PT. Dahana dengan PT. Semen Baturaja. Dalam kasus ini bermula pada perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Dahana dengan PT. Semen Baturaja dalam perjanjian kerjasama mengenai Jasa Pengeboran dan Peledakan Batu Kapur yang dibuat pada tanggal 1 April 2008 di Palembang.

Pada mulanya, dengan itikad baik kedua belah pihak mengikatkan diri untuk melakukan Perjanjian Kerjasama pada tanggal 1 April 2008. Bahwa pada awal pekerjaan. Bersamaan dengan hal tersebut terjadi kenaikan harga solar (BBM) di Indonesia, meskipun demikian PT. Dahana tetap melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Rencana Kerja dan Surat

⁶ *Ibid*, hlm. 19.

Perjanjian Kerjasama. Bahan baku yang digunakan untuk peledakan menggunakan Amonium Nitrate (AN) yang diimpor dari Negeri China. Namun pada pertengahan bulan April 2008, ketika PT. Dahana tengah melaksanakan pekerjaannya tersebut, tiba-tiba PT. Dahana menerima informasi dari supplier (rekanan) bahan peledak mengenai terjadinya kenaikan harga yang sangat tinggi dan signifikan pada Amonium Nitrate (AN). Harga AN mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan dengan harga sebelumnya. Kenaikan harga AN tersebut didasarkan pada kebijakan dan/atau keputusan Pemerintah China, sebagai negara pengekspor sebesar 100 % (seratus persen) dan kenaikan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 20 April 2008. Terjadinya kenaikan harga bahan peledak jenis Amonium Nitrate yang diimpor dari Negara China sangat berpengaruh pada beban anggaran operasional pada pekerjaan atau prestasi PT. Dahana yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Sehubungan dengan adanya kenaikan harga atas Amonium Nitrate tersebut, maka berpengaruh secara langsung pada pelaksanaan pekerjaan PT. Dahana yaitu semakin tinggi biaya operasional dilapangan dan bertambahnya beban belanja bahan baku AN yang harus dikeluarkan. Apabila hal tersebut terus dibiarkan dan berlanjut maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kegiatan usaha PT. Dahana.

Dengan demikian berdasarkan gambaran diatas, terjadinya kenaikan harga BBM dan Amonium Nitrate yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah secara langsung berdampak pada beban biaya tinggi bagi

operasional dan belanja bahan baku PT. Dahana dalam melaksanakan prestasi kepada PT. Semen Baturaja. Kondisi tersebut memaksa PT. Dahana mengambil keputusan untuk mengakhiri perjanjian dengan alasan *overmacht*. Namun PT. Semen Baturaja menganggap alasan berakhirnya perjanjian disebabkan karena perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) atas perjanjian kerjasama yang telah dibuat tanggal 1 April 2008.

Melihat persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Perubahan Keadaan Atas Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pt. Dahana Dengan Pt. Semen Baturaja Dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Pengeboran Dan Peledakan Batu Kapur Di Palembang Dihubungkan Dengan Buku III Kuhperdata”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka identifikasi masalah yang akan dibahas didalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perubahan keadaan atas kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban PT. Dahana dengan PT. Semen Baturaja dalam perjanjian kerjasama jasa pengeboran dan peledakan batu kapur di Palembang ?
2. Bagaimana akibat hukum dari perubahan keadaan atas kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban PT. Dahana dengan PT. Semen Baturaja dalam perjanjian kerjasama jasa

pengeboran dan peledakan batu kapur di Palembang dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara ?

3. Bagaimana penyelesaian perubahan keadaan atas kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban PT. Dahana dan PT. Semen Baturaja dalam perjanjian kerjasama jasa pengeboran dan peledakan batu kapur di Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perubahan keadaan atas kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban PT. Dahana dengan PT. Semen Baturaja dalam perjanjian kerjasama jasa pengeboran dan peledakan batu kapur di Palembang.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum dari perubahan keadaan atas kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban PT. Dahana dengan PT. Semen Baturaja dalam perjanjian kerjasama jasa pengeboran dan peledakan batu kapur di Palembang dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyelesaian perubahan keadaan atas kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban PT. Dahana dan PT. Semen Baturaja dalam perjanjian kerjasama jasa pengeboran dan peledakan batu kapur di Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan, dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran, dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan Hukum Perdata pada umumnya, dan secara khusus Hukum Perjanjian mengenai Perjanjian Kerjasama antara PT. Dahana dengan PT. Semen Baturaja.

2. Kegunaan Praktis

Bagi penulis, penelitian ini selain sebagai salah satu syarat dalam menemupuh sidang untuk memperoleh gelar sarjana, juga diharapkan dapat memberikan wawasan, dan ilmu yang baru yang tidak di dapat di bangku kuliah.

Bagi pihak Perseroan, penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan masukan, dalam rangka penyempurnaan pembuatan perjanjian kerjasama yang telah ada, dan yang akan diadakan dimasa yang akan datang.

Bagi praktisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, bagi praktisi hukum, agar lebih memikirkan dan memilih menyelesaikan sengketa secara musyawarah, yang dapat bermanfaat bagi para pihak.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya memiliki falsafah hidup sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Falsafah bangsa Indonesia tersebut sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-IV dinyatakan :

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Amanat dalam Alinea Ke-IV, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum, yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial, melalui pembangunan nasional. Selain itu juga, mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Negara Indonesia adalah negara hukum hal tersebut tercermin didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan :
“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sehingga sebagai negara

⁷ S. Sumarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 47.

hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan :
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan :
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Asas kekeluargaan dengan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan :
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Indonesia merupakan negara kesejahteraan dalam arti pemerintah menjalankan kewenangan adalah semata-mata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah harus turun tangan dan ikut campur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Warga negara lah sebagai pendukung negara dan memiliki arti penting bagi negara. Sebagai anggota dari negara, warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan antara warga negara dengan negara terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan

kewajiban terhadap warganya. Hubungan dan kedudukan warga negara ini bersifat khusus, sebab hanya mereka yang menjadi warga negara lah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya.⁸

Subjek hukum (*person*) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak (*rechtvoegdheid*).⁹ Maka subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak. Sudah tentu kewenangan bertindak di sini harus menurut hukum. Sebab apabila seseorang melakukan perampasan hak sehingga mengakibatkan kematian perdata bagi orang lain walaupun termasuk mendukung hak, maka hal ini dilarang.¹⁰

Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Sedangkan Logemann mengatakan:¹¹ “Perbuatan hukum itu perbuatan yang bermaksud menimbulkan kewajiban hukum (melenyapkan atau mengubah kewajiban hukum)”. Dengan kata lain, perbuatan hukum adalah segala perbuatan manusia yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku, bukan suatu perbuatan hukum. Secara umum menurut macamnya perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi, sebagai berikut :

- a. Perbuatan hukum bersegi satu (sepihak);

⁸ Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Surakarta, 2007, hlm. 50.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pentantar*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 129.

¹⁰ Dudu Duswara Machmudin, *Op.Cit.* hlm. 32.

¹¹ Logemann, *Over De Theorie van een Stelling Staats recht*, Saksama, Jakarta, 1954, hlm. 54.

- b. Perbuatan hukum bersegi dua(timbal balik);
- c. Perbuatan hukum bersegi banyak.

Suatu perbuatan hukum disebut bersegi satu apabila perbuatan itu akibat hukumnya (*rechtgevolg*) hanya ditimbulkan oleh satu pihak. Misalnya perbuatan hukum yang dilakukan seseorang ketika membuat surat wasiat (*testamen*).

Perbuatan hukum disebut bersegi dua apabila suatu perbuatan itu akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dua subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum itu. Misalnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak ketika mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah. Sedangkan perbuatan hukum bersegi banyak, apabila perbuatan itu akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak banyak pihak. Baik perbuatan hukum bersegi dua maupun bersegi banyak, dalam bahasa hukum biasa disebut perjanjian, persetujuan (*overeenkomst*).¹²

Beberapa hubungan-hubungan hukum tidak mendapat pengaturan didalam undang-undang, hal ini lebih terang lagi adanya di dalam negara-negara yang belum mengadakan kodifikasi hukumnya. Sehingga tanpa pengaturan undang-undang, hubungan-hubungan hukum itu timbul dan lenyap, orang yang menanggung sesuatu kewajiban dalam hubungan hukum tadi terikat untuk memenuhinya, orang lain yang mempunyai hak berhak untuk menuntut di muka pengadilan, Itulah hubungan-hubungan hukum yang dilahirkan dari persetujuan. Juga sebenarnya dalam negara-

¹² Dudu Duswara Machmudin, *Op.Cit.* hlm. 44-45.

negara yang sudah melaksanakan kodifikasinya, peranan persetujuan khususnya bagi hukum perikatan memegang peranan yang tidak kecil. Dalam ketentuan yang disebutkan pada Pasal 1233 KUHPerdara dinyatakan : “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”, dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, mengandung arti bahwa undang-undang telah memberi kelonggaran, yaitu orang bebas menetapkan isi persetujuannya sendiri.¹³

Asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1), dinyatakan : “segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam ilmu hukum, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara ini lazim disebut dengan asas *Pacta sunt servanda*. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat di tarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁴

Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku III KUHPerdara,¹⁵ ialah : “Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk

¹³ Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 2002, hlm. 77.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 127.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 122-123.

menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”. Buku III KUHPerdara mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), selain itu yang menjadi obyek dapat berupa suatu benda. Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku III KUHPerdara itu juga dinamakan “hukum perhutangan”. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau “kreditur,” sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau “debitur”. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi,” yang menurut undang-undang dapat berupa:

- 1) Menyerahkan suatu barang;
- 2) Melakukan suatu perbuatan;
- 3) Tidak melakukan suatu perbuatan.

Mengacu kepada pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu.¹⁶ Anggapan lain dari hukum sebagai sarana pembaharuan adalah penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.¹⁷

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 88-89.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 90.

Perjanjian dalam KUHPerdara dapat ditemukan Pasal 1313 KUHPerdara, dinyatakan “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara, sebagai berikut :

1. Rumusan tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Dari rumusan Pasal 1313 KUHPerdara diketahui satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Kata kerja “mengikat” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, bukan dari kedua belah pihak.
2. Rumusan terlalu luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.
3. Rumusan tidak menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak tidak mengetahui apa tujuan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang dibuatnya.¹⁸

Perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu perbuatan dengan mana orang yang melakukan perbuatan itu bermaksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum.¹⁹

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara disyaratkan bahwa suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

¹⁸ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1978, hlm. 49.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 12.

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²⁰ Apabila syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun sesuai dengan Pasal 1454 KUHPerdara. Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 17.

penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.²¹

Cakap (*bekwaan*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa seperti yang tercantum dalam Pasal 330 KUHPerdata, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Seseorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak/perbuatan hukum jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika orang telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal orang ditaruh dibawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros.²² Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan sebagai berikut:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
- 3) Perempuan yang telah kawin.²³ (Lahirnya SEMA No. 3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka poin c sudah tidak berlaku lagi).

Menurut KUHPerdata hal tertentu adalah suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atas suatu

²¹ H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 205.

²² *Ibid*, hlm. 208.

²³ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdara.²⁴ dinyatakan :

Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Pasal tersebut mempertegas tentang apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan.²⁵ Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini dalam Pasal 1335 KUHPerdara dinyatakan : “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Artinya bahwa suatu perjanjian yang dilakukan dengan sebab yang palsu maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Pasal 1336 KUHPerdara dinyatakan : “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah”. Sebab halal yang dimaksud dalam Pasal 1336 KUHPerdara itu adalah kejadian menyebabkan adanya hutang, akhirnya Pasal 1337 KUHPerdara dinyatakan : “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila

²⁴ *Ibid*, hlm. 13.

²⁵ *Ibid*, hlm. 76.

sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”. Menentukan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, suatu perjanjian yang tidak memenuhi unsur suatu sebab yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum.²⁶

Didalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu:

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan : “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”. Ini mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

2. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, dinyatakan : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²⁷

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat di analisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, dinyatakan : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

²⁶ H. Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 212.

²⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Pedata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 157.

yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Mengadakan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yang tertulis atau lisan.²⁸

4. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka dibelakang hari.

5. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

6. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, dimana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

²⁸ *Ibid*, hlm. 158.

7. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara.

8. Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Diatur dalam Pasal 1339 Jo Pasal 1347 KUHPerdara, Pasal 1339 KUHPerdara, dinyatakan :

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Pasal 1347 KUHPerdara yang berbunyi bahwa : “syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan”.²⁹

Sebagai objek perikatan, prestasi memiliki sifat-sifat tertentu agar ketentuan yang tertuang dalam perikatan dapat dengan sepenuhnya dilaksanakan oleh debitur. Sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut :

²⁹ *Ibid*, hlm. 159-160.

1. Sesuatu yang sudah tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian, perbuatan debitur telah sesuai dengan ketentuan atau perbuatan yang telah ditentukan. Apabila tidak tertentu dan/atau tidak dapat ditentukan, perikatan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya (*nietig*);
2. Sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh debitur, artinya perbuatan yang dilakukan oleh debitur sangat wajar dan mudah untuk dilakukan. Apabila prestasi yang harus dilakukan oleh debitur merupakan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak wajar, perikatan tersebut batal. Prestasi yang tidak mungkin untuk dilaksanakan dibedakan antara ketidakmungkinan objektif dan ketidakmungkinan subjektif;
3. Sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang, ketentuan kesusilaan, aturan agama dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
4. Sesuatu yang memberikan manfaat untuk kreditur, manfaat dalam arti zat maupun sifat dari benda dan jasanya sehingga kreditur dapat menggunakan, memberdayakan, menikmati dan mengambil hasilnya;

5. Terdiri atas satu atau lebih bentuk perbuatan. Jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*).³⁰

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.³¹

Menurut Subekti, Dalam bukunya *Hukum Perjanjian* menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat di mana pihak yang melakukan penawaran (*efferte*) menerima yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasanya mungkin pihak yang menerima penawaran (*efferte*) tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Pihak yang menerima penawaran (*efferte*) dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Persoalan kapan lahirnya perjanjian betapapun juga adalah sangat penting untuk diketahui dan ditetapkan, berhubung adakalanya terjadi perubahan dalam peraturan

³⁰ Firman Floranta Adonara, *Aspek Aspek Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Jember, 2014, hlm. 60-61.

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.Cit.* hlm. 1.

perundang-undangan yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian, beralihnya risiko dalam perjanjian, tempat lahirnya dan ditutupnya perjanjian dan sebagainya.³²

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Pembatalan suatu perikatan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Berdasarkan Pasal 1446-1456 KUHPerdara, pembatalan dapat terjadi apabila:

1. Dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap dalam perbuatan hukum;
2. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan oleh undang-undang; dan
3. Adanya cacat kehendak.

Batalnya perjanjian dapat disebabkan batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Disebut batal demi hukum karena pembatalannya terjadi berdasarkan undang-undang. Batal demi hukum berakibat perbuatan

³² H. Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 207.

hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi. Batal karena dibatalkan mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut. Sebelum ada putusan, perbuatan hukum yang bersangkutan tetap berlaku.³³

Pemenuhan suatu perjanjian menuntut adanya prestasi dari para pihak, Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi atau lalai. Atau juga pihak tersebut melanggar perjanjian, apabila pihak tersebut melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁴

Salah satu pihak dapat dinyatakan suatu wanprestasi apabila telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Somasi adalah suatu proskreditur sehingga ada keputusan dan ketetapan bahwa debitur telah lalai. Somasi berupa teguran dari Pengadilan Negeri, yaitu surat teguran dari kreditur tidak melalui pengadilan. Somasi diberikan sebagai akibat adanya wanprestasi yang

³³ *Ibid*, hlm. 127-128.

³⁴ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 45.

dilakukan oleh debitur karena tidak memenuhi prestasi.³⁵ Sedangkan bagi pihak kreditur yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267 KUHPerdara dinyatakan :

Pihak terhadap siapa perikatan perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain diberikan pilihan lima kemungkinan agar pihak tersebut tidak dirugikan, yaitu:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti kerugian.³⁶

Bilamana kreditur hanya menuntut ganti kerugian, kreditur dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian, kemudian apabila kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan, tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atau kelalaian, sebab pemenuhan perikatan sudah menjadi kewajiban debitur untuk melaksanakannya. Kreditur dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara dinyatakan :

³⁵ Firman Floranta Adonara, *Op.Cit*, hlm. 62.

³⁶ H. Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 220.

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan mengenai penggantian kerugian dapat mulai dilakukan atau diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasinya.

Berakhirnya suatu perjanjian selain dapat disebabkan karena adanya perbuatan wanprestasi, juga dapat disebabkan karena keadaan memaksa atau *overmacht*. yaitu suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada di luar kekuasaan dan kekuatannya sehingga debitur tidak mampu melaksanakan prestasinya. Ada tiga unsur dapat dikatakan bahwa debitur berada dalam keadaan memaksa, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;
3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dipertanggungjawabkan kepada debitur.³⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan yang menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu hubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.

Overmacht atau keadaan memaksa merupakan alasan pembenar dan pemaaf bagi debitur yang tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan kewajibannya yang telah ditentukan dan pada saat yang telah

³⁷ Firman Floranta Adonara, *Op.Cit*, hlm. 67.

ditetapkan.³⁸ *Overmacht* atau keadaan memaksa diatur di dalam Pasal 1244 KUHPerdara dan Pasal 1245 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara dinyatakan :

Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara selain berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian, juga terkait dengan beban pembuktian, debitur dihukum membayar ganti rugi apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi tersebut disebabkan karena keadaan yang tidak terduga atau di luar kemampuan debitur (*overmacht*). Selain karena keadaan yang tidak terduga atau di luar kemampuan debitur, debitur juga harus beritikad baik untuk dapat dibebaskan dari ganti kerugian akibat wanprestasi.

Macam-macam *Overmacht* yaitu :

1. *Overmacht* yang bersifat mutlak (*absolut*) adalah suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun tidak mungkin bisa dilaksanakan. Seperti : Banjir, longsor dan lain-lain.
2. *Overmacht* yang bersifat relatif (*nisbi*) adalah suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan yang demikian

³⁸ *Ibid*, hlm. 67.

besarnya sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatan tersebut.³⁹

Merujuk pada uraian di atas mengenai suatu keadaan memaksa yang dapat menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu:

1. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
2. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
3. Resiko tidak beralih kepada debitur;
4. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.

Suatu keadaan dapat dikatakan *overmacht* terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu :

1. Keadaan yang menimbulkan keadaan memaksa tersebut harus terjadi setelah dibuatnya persetujuan. Karena jika pelaksanaan prestasinya sudah tidak mungkin sejak dibuatnya persetujuan, maka persetujuan tersebut batal demi hukum disebabkan obyeknya tidak ada atau tanpa causa;
2. Keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi harus mengenai prestasinya sendiri;

³⁹ *Ibid*, hlm. 235.

3. Debitur yang tidak dapat menyerahkan barangnya karena dicuri, tidak dapat dinyatakan bersalah, jika debitur telah berusaha sebaik-baiknya untuk menyimpan barang tersebut;
4. Debitur tidak harus menanggung resiko berarti debitur baik berdasarkan undang-undang, persetujuan maupun menurut pandangan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat, tidak harus menanggung resiko;
5. Debitur tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi pada waktu perikatan dibuat.⁴⁰

Akibat dari suatu keadaan memaksa atau *overmacht* diatur dalam

Ketentuan Pasal 1245 KUHPerdara dinyatakan :

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak sengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang.

Ketentuan Pasal 1245 KUHPerdara menerangkan tentang pembebasan debitur dalam membayar ganti kerugian apabila wanprestasi karena adanya keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur (*Overmacht*). Ruang lingkup keadaan yang tidak terduga (*overmacht*) atau di luar kemampuan debitur berdasarkan KUHPerdara, meliputi :

1. Peristiwa alam;
2. Kebakaran;
3. Musnah atau hilangnya barang yang menjadi objek perjanjian.⁴¹

⁴⁰ R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 28-29.

Dalam perkembangannya, ruang lingkup keadaan yang tidak terduga atau di luar kemampuan debitur (*overmacht*) meluas, meliputi:

1. Risiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dirampas tentara dalam perang (Putusan MARI No. Reg. 15 K/Sip/1957);
2. Tindakan administrasi penguasa, perintah dari yang menentukan atau mengikat, suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian (Putusan MARI No. Reg 3389 K/Pdt/1984);
3. Peraturan-peraturan Pemerintah (Putusan MARI No. Reg 24 K/Sip/1958).⁴²

Berdasarkan KUHPerdata apabila dipandang dari aspek perjanjiannya dapat menimbulkan keadaan yang tidak terduga atau di luar kemampuan debitur (*overmacht*) adalah perikatannya menjadi hapus apabila barang yang menjadi objek perjanjian musnah. Dari segi risiko, debitur tidak dapat diminta untuk membayar ganti kerugian, biaya maupun bunga yang timbul dari keadaan yang tidak terduga atau di luar kemampuan debitur (*overmacht*).

Berdasarkan praktek apabila terjadi keadaan yang tidak terduga atau di luar kemampuan debitur (*overmacht*), perjanjian tidak secara otomatis hapus, tetapi dibuka adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur

⁴¹ Firman Floranta Adonara, *Op.Cit*, hlm. 74.

⁴² *Ibid*, hlm. 75.

maupun debitur yang sama-sama berhak dan berkewajiban atas pelaksanaan prestasi.⁴³

Mengacu pada uraian diatas bahwa suatu keadaan memaksa atau (*overmacht*) salah satunya dapat terjadi karena adanya suatu kebijakan atau keputusan Negara. Mengenai hal tersebut penulis akan menguraikan beberapa hal dalam ruang lingkup Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.⁴⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara dinyatakan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Ketentuan ini mengandung arti bahwa pemerintah Indonesia yang merdeka dan berdaulat, akan senantiasa melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan perlindungan hukum baik dalam hal agama, ekonomi, ketuhanan, sosial dan budaya.

⁴³ *Ibid*, hlm. 76.

⁴⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2002, hlm. 36.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan :

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Indonesia merupakan negara sejahtera dalam arti pemerintah menjalankan kewenangan adalah semata-mata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus turun tangan dan ikut campur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan :

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 339

- c. Menjamin ketersediaan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Indonesia sebagai negara yang maju dan berkembang harus mendukung pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyatnya. Agar perekonomian rakyat dapat meningkat dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat lokal untuk menjadikan masyarakat yang makmur dan sejahtera serta dapat menjamin kepastian hukum dalam setiap usahanya. Setiap persoalan atau sengketa yang mengarah pada berakhirnya suatu perjanjian baik disebabkan karena terjadinya wanprestasi ataupun keadaan memaksa (*overmacht*), maka para pihak dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa baik melalui Pengadilan (litigasi) maupun diluar Pengadilan (non litigasi). Upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengertian arbitrase berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan : “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian

arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Sedangkan upaya penyelesaian selain arbitrase dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan :

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa, atau beda pendapat melalui prosedur, yang di sepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi atau penilaian ahli.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan hukum diatas maka setiap sengketa yang timbul baik karena wanprestasi maupun keadaan memaksa atau *overmacht* dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa termasuk mengenai terjadinya perubahan keadaan atas kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama.

F. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat di pahami.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode

⁴⁶ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visi Media, Jakarta, 2011, hlm. 10.

tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan di gunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh⁴⁷, yaitu tentang Terjadinya Perubahan Keadaan Atas Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban PT. Dahana dengan PT. Semen Baturaja dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Pengeboran dan Peledakan Batu Kapur Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, terhadap perubahan keadaan atas kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak dan kewajiban PT. Dahana dan PT. Semen Baturaja dalam perjanjian kerjasama jasa peledakan dan pengeboran batu kapur.⁴⁸

⁴⁷ Moch. Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 55.

⁴⁸ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

Metode Pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.⁴⁹ Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.⁵⁰

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :⁵¹

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 57.

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1994, hlm. 10.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 12.

dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,⁵² terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu:
 - a) Pancasila
 - b) Undang-Undang Dasar 1945
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha\
 - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - f) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

primer,⁵³ seperti buku-buku yang memiliki kolerasi dengan penulisan skripsi ini.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus (hukum), *ensiklopedia*, dan lain-lain.⁵⁴

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.⁵⁵ Yang mana hanya sebagai data penunjang saja.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

- a. Studi dokumen, yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang dipenuhi melalui bahan-bahan kepustakaan.⁵⁶ Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan.
- b. Wawancara, yaitu mendapatkan data secara langsung dari responden sesuai dengan judul skripsi atau sesuai dengan

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.Cit.*

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 52.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 52.

identifikasi masalah yang dirumuskan. Adapun Teknik pengumpulan data melalui wawancara menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu :

Proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut intervier.⁵⁷

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpulan Data dalam Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepastakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier) dan catatan-catatan.

b. Alat Pengumpulan Data dalam Penelitian Lapangan

Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone*, *camera*, *flasdisk*, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode yang diterapkan maka data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini dianalisis secara Yuridis-Kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analistis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 71-73.

atau lisan dan juga perlakunya nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.⁵⁸

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penyusunan skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat.

Lokasi penelitian meliputi :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Telp. (022) 4262226-4217343 Fax. (022) 4217340 Bandung- 40261.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Gasibu Jl. Gazebo Kota Bandung Jawa Barat

b. Instansi

- 1) Mulyawijaya & Associates Law Firm yang beralamat di Jl. Cijagra Elok No. A4 Buah Batu Bandung.
- 2) PT. Dahana yang beralamat di Jl. Letkol Basir Surya PO Box 117 Tasikmalaya.
- 3) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Pusat di Jl. Mampang prapatan Jakarta

⁵⁸*Ibid*, hlm. 98.